



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA
PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Korelasi Putusan PUU dan PHP

Dinamika dan Perkembangan Penanganan Perkara PHP

Jenis-Jenis Pelanggaran dalam PHP

Tindak Lanjut Putusan MK terkait PHP

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**




**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**




**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD



Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Kepala Daerah
 - Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah
 - Kampanye di Lembaga Pendidikan Kampus
 - Persyaratan Partai Politik mengajukan Calon Kepala Daerah
 - Persyaratan Usia Calon Kepala Daerah
 - dsb.



HKAMA

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah



Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota: 45 hari



Tenggang Waktu mengajukan
Permohonan: 3 hari




OBJEK PERKARA PHP

PERSELISIHAN HASIL PEMILU

**PESERTA
PEMILIHAN**

**PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN**

**PENYELENGGARA
PEMILIHAN**



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

PEMOHON:

1. Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Walikota
2. Pemantau Pemilihan yang telah Terakreditasi

TERMOHON:

- KPU Provinsi
- KPU Kabupaten/Kota

PIHAK TERKAIT


PEMBERI KETERANGAN: BAWASLU



Dinamika dan Perkembangan Penanganan PHP



Adanya Perbedaan Perspektif



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma



Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif


Pendekatan progresif untuk mencapai keadilan substantif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur suatu persoalan

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)

- Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara

- Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu



- Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu

- Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

- Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

- dan lain sebagainya

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparatur negara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Pergeseran Penerapan Ambang Batas Permohonan Sengketa Hasil Pilkada (Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada

2015/2016

2017-2018

2020/2021

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

Persidangan
Pendahuluan



Persidangan
Pemeriksaan




Persidangan
Pemeriksaan (Lanjutan)



Persidangan
Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas dalam PHP Tahun 2020/2021

Transformasi Sistem Noken



Tindak Lanjut Putusan

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela




Putusan Akhir

Pasca PSU, terdapat daerah yang langsung mengusulkan pelantikan, bahkan sudah ada yang melantik Kepala Daerah tanpa menunggu PHP Pilkada Putaran ke-2. Seharusnya menunggu apakah ada yang mengajukan sengketa ke MK atau tidak

Catatan:
PSU ini juga berimplikasi pada Pengeluaran anggaran daerah

Dalil Permohonan dalam PHP 2020/2021



Statistik Perkara PHP di MK

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Catatan: Dalam PHP Kepala Daerah 2020 tidak menggunakan pola PSU

Catatan untuk Pelaksanaan Pilkada 2024

Daftar Pemilih Tetap (DPT)


Penyusunan DPT harus benar-benar dilakukan secara cermat dan logis

Sistem Noken

Konsistensi penerapan Keputusan KPU dalam hal penggunaan sistem noken di Papua

Pemenuhan Hak Memilih

Harus dipastikan tidak ada perusahaan atau pihak-pihak lain yang menghalangi penggunaan hak pilih warga negara, khususnya di masa pandemi



Menjaga Profesionalitas

Penyelenggara Pemilu di setiap jenjang harus lebih profesional, khususnya pada saat melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara serta **penetapan dan pengumuman** hasil rekapitulasi

Perkuat Pengawasan

Optimalisasi pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran berupa mobilisasi, pencatatan daftar hadir, penggelembungan suara, penggunaan dan perusakan kertas suara, kotak suara tidak tersegel, dsb.

Verifikasi Syarat Pencalonan

Pemenuhan syarat pencalonan harus diteliti lebih baik lagi, antara lain, (1) persyaratan jeda waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; dan (2) persyaratan kewarganegaraan Indonesia.





Diperlukan sinergitas dan profesionalitas dari seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah agar Pilkada serentak 2024 dapat terlaksana secara Jurdil dan Luber. Selain itu, seluruh sengketa selama proses Pemilu **sudah seharusnya diselesaikan dengan baik**, sehingga tidak berujung pada pengajuan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Dalam proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkada, MK menggunakan paradigma **keadilan substantif** dengan tetap mempertimbangkan keadilan prosedural. Apabila diyakini telah terjadi kesalahan atau pelanggaran yang bersifat signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, MK dapat membatalkan hasil penetapan perolehan suara dan memerintahkan dilakukannya **penghitungan** suara ulang, **pemungutan** suara ulang, atau bahkan **diskualifikasi** calon kepala daerah.



PENUTUP



Terima Kasih

faiz@mkri.id | www.panmohamadfaiz.com



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



[@panmohamadfaiz](https://www.instagram.com/panmohamadfaiz)

- **Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol**
- **Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi**
- **External Research Fellow di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**
- **Dosen Hukum Tata Negara di FH Universitas Brawijaya dan beberapa Universitas lainnya**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus)**
- **Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)**